



PENGADILAN AGAMA SAWAHLUNTO

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
SITA JAMINAN**

KODE DOKUMEN	:	SOP/AP/26
TGL. PEMBUATAN	:	07/03/2018
TGL. REVISI	:	-
TGL. EFEKTIF	:	07/03/2018

Dibuat Oleh,	Diperiksa Oleh,	Disetujui Oleh,
 Emmy Zulfa, S.Ag PJ. Adm Kepaniteraan	 Armen Ghani, S. Ag, MA Ketua SAPM	 Doni Dermawan, S. Ag, MHI Ketua Pengadilan Agama

DOKUMEN MAPTER	:	<input checked="" type="checkbox"/>	
DOKUMEN TERKENDALI	:	<input type="checkbox"/>	NO. SALINAN : <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
DOKUMEN TIDAK TERKENDALI	:	<input type="checkbox"/>	
DOKUMEN KADALUARSA	:	<input type="checkbox"/>	

*Dokumen ini adalah milik PENGADILAN AGAMA SAWAHLUNTO
Dilarang menggandakan sebagian maupun secara keseluruhan dengan cara apapun
tanpa seijin PENGADILAN AGAMA SAWAHLUNTO*



PENGADILAN AGAMA SAWAHLUNTO

Jl. Khatib Sulaiman KM.8 Kolok Mudik

Tlp. (0754) 61016 Fax. 61016

Website : www.pa-sawahlunto.go.id

SOP SITA JAMINAN












Nomor	SOP/AP/26
Tanggal Pembuatan	07 Maret 2018
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	07 Maret 2018
Disahkan oleh	Ketua Pengadilan Agama Sawahlunto
 Doni Dermawan, S.Ag, MHI NIP.19750702 200502 1 001	




DOKUMEN MASTER	:		
DOKUMEN TERKENDALI	:		NO. SALINAN
DOKUMEN TIDAK TERKENDALI	:		
DOKUMEN KADALUARSA	:		

Dokumen ini adalah milik Pengadilan Agama Sawahlunto
Dilarang menggandakan sebagian maupun secara keseluruhan dengan cara apapun
Tanpa seijin PENGADILAN AGAMA SAWAHLUNTO

DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA
1.	UU NO. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman	1. S1 Sederajat
2.	UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya dengan UU No. 50 Tahun 2009	2. SMA Sederajat yang memahammi Pola Bindalmin
3.	UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik	
4.	Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/001/SK/I/1991 tentang Pola-pola pembinaan dan pengendalian Administrasi Kepanitraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama.	
5.	Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan	
6.	Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 026/KMA/SK/III/2012 Tentang Standar Pelayanan Peradilan	
7.	Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. KMA/004/SK/1992 tentang Kepaniteraan Pengadilan Agama	
8.	Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 002 tahun 2012	

	tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya	
9	Standar SAPM PA/Ms Standar 3.25.1	
KETERKAITAN		PERALATAN/PERLENGAPAN
1.	SOP Pelayanan Pengelolaan Keuangan Perkara	Komputer, ATK, Buku Pedoman dan Peraturan Peraturan.
PERINGATAN		PENCATATAN DAN PENDATAAN
1.	Jika SOP tidak dilaksanakan, maka temuan tidak akan berakhir.	Data tercatat dalam Buku Register Sita

No	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku		
		Majelis Hakim	Panitera Pengganti	Meja II	Kasir	Panitera/Jurusita	Kelengkapan	Waktu	Output
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Memerintahkan Panitera Pengganti untuk mengecek panjar biaya Sita jaminan						Instrumen pengecekan panjar biaya sita	5 Menit	Pengecekan panjar biaya sita sudah diperintahkan
2.	Memeriksa dan melaporkan kepada Majelis Hakim tentang biaya Sita jaminan						Instrumen rincian biaya perkara	5 menit	Rincian biaya perkara sudah dicek
3.	Memerintahkan pihak untuk membayar biaya sita						Penetapan Sita Jaminan	5 Menit	SKUM
4.	Menerima dan mengeluarkan biaya Sita jaminan						Biaya	5 menit	Biaya diterima
5.	Membuat penetapan untuk Sita jaminan.						Berkas Perkara, SKUM	20 menit	Instrumen
6.	Mengeluarkan dan Menginput/membukukan biaya sita jaminan dalam Jurnal dan BIKP						BIKP, Jurnal dan Kwitansi	10 menit	Tercatat dalam BIKP, Jurnal dan Kwitansi
7.	Memberitahukan pelaksanaan sita kepada para pihak dan pejabat terkait						Surat Pemberitahuan	20 menit	Surat Pemberitahuan sudah dilaksanakan
8.	Melaksanakan sita jaminan						Penetapan sita jaminan	180 Menit	Berita Acara Sita
9.	Mengumumkan di kelurahan/desa atau mendaftarkan di kantor ATR/BPN.					  	Berita Acara Sita	20 menit	Berita Acara Sita Sudah diumumkan dan didaftar

10	Mencatat dalam Buku Register Sita Jaminan						Buku Register, Alat Tulis, Berita Acara Sita Jaminan	10 menit	Register sudah diisi
11	Mengirimkan BA Sita ke Para Pihak yang tidak hadir.						BA Sita Jaminan, Instrumen Penyerahan BA Sita Jaminan	180 menit	BA Sita Jaminan sudah diserahkan
12	Menyerahkan BA Sita ke Majelis						BA Sita Jaminan	5 Menit	BA Sita Jaminan sudah diserahkan
Waktu yang diperlukan : 465 menit									